

## **Dishub PPU Terapkan Digitalisasi Retribusi Pasar Nenang, Parkir Pakai QRIS Mulai 2026**



*Sumber Gambar: KALTIM POST Senin, 05/01/2026*

**PENAJAM** - Dinas Perhubungan Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) berencana menerapkan sistem pembayaran digital berbasis QRIS untuk mengoptimalkan pendapatan retribusi Pasar Nenang. Penerapan skema tersebut ditargetkan mulai berjalan pada tahun 2026. Sekretaris Dishub PPU, Andy Sunra Satriadi Sumaryo, mengatakan digitalisasi retribusi Pasar Nenang akan mengacu pada sistem yang telah diterapkan di Pelabuhan Buluminung. Menurutnya, penggunaan QRIS membuat alur pembayaran lebih transparan karena langsung masuk ke kas daerah. “Begitu pakai QRIS dan portal dibuka, pembayaran langsung masuk ke kas daerah,” ujar Sunra, baru-baru ini.

Ia menjelaskan, implementasi QRIS di Pelabuhan Buluminung sebelumnya didukung melalui program *corporate social responsibility* (CSR) Bankaltimtara. Skema pendanaan yang sama diharapkan dapat diterapkan di Pasar Nenang. “Harapannya Pasar Nenang juga bisa dioptimalkan lewat CSR,” katanya. Sunra mengakui pengelolaan Pasar Nenang saat ini masih belum maksimal. Sistem retribusi masih dilakukan secara manual sehingga kerap menimbulkan persoalan, termasuk pengunjung yang harus membayar lebih dari satu kali saat masuk dan beraktivitas di area pasar.

“Itu yang akan kami rapikan pada tahun 2026. Portal akan ditertibkan, apa kendalanya akan kami benahi supaya optimal,” ujarnya. Saat ini, pendapatan retribusi Pasar Nenang tercatat sekitar Rp120 juta per tahun. Namun, berdasarkan hasil survei internal Dishub PPU, potensi pendapatan pasar tersebut dinilai bisa meningkat signifikan jika pengelolaannya dibenahi, bahkan pendapatan daerah bisa mencapai Rp300 juta per tahun. “Potensinya besar, dua kali lipat kalau dioptimalkan,” kata Sunra. Terkait keberadaan pungutan liar, Sunra tidak menampik masih ditemukannya juru parkir liar di dalam

kawasan pasar. Meski demikian, penanganannya akan dilakukan secara persuasif. “Kita tidak bisa bilang tidak ada pungli. Tapi jukir juga mencari penghidupan. Pemerintah harus hadir, sekaligus memastikan hak daerah tidak hilang,” imbuhnya. (\*/**riz**)

**Sumber berita:**

1. KALTIM POST, Dishub PPU Terapkan Digitalisasi Retribusi Pasar Nenang, Parkir Pakai QRIS Mulai 2026, 05/01/2026

**Catatan:**

1. Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyatakan bahwa jenis pelayanan yang merupakan objek retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. pelayanan kesehatan;
  - b. pelayanan kebersihan;
  - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum;
  - d. pelayanan pasar; dan
  - e. pengendalian lalu lintas.
2. Pasal 85 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Perda 1/2024) menyatakan bahwa objek retribusi pelayanan pasar yaitu penyediaan fasilitas pasar tradisional/ sederhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola pemerintah daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang.
3. Pasal 86 ayat (1) Perda 1/2024 menyatakan bahwa subjek retribusi pelayanan pasar yaitu orang pribadi atau badan yang menikmati pelayanan atau menggunakan fasilitas pasar tradisional/ sederhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola pemerintah daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang.